



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PONIDI
2. Tempat lahir : Kampung Pasir
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. IV, Kelurahan Hinai, Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMU

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 3 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2015/PN.Stb. tanggal 4 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONIDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dari KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PONIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NEXIAN berikut Charger/casnya;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada saksi SUPRIONO;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa PONIDI, bersama dengan temannya yang masih dibawah umur bernama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA (Telah dilakukan Diversi sesuai dengan surat ketetapan Diversi dari Pengadilan Negeri Stabat No : 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN-STB) pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Lingk. IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil barang sesuatu, 2 (dua) unit handphone masing-masing merek HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan saksi SUPRIONO atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban SUPRIONO yang merupakan tetangga belakang rumah terdakwa baru menjual ternak lembu nya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang yang berada dalam rumah saksi korban SUPRIONO.
- Sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya di Link IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa menghubungi saksi WELIN PANGESTU WIJAYA melalui handphone dan menyuruh saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk datang kerumah terdakwa. Tak lama kemudian saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan pada saksi WELIN PANGESTU WIJAYA bahwa rumah saksi korban SUPRIONO pada saat itu dalam keadaan kosong dan tidak ada orang didalam rumah tersebut dan terdakwa mengajak saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk melakukan pencurian di rumah saksi SUPRIONO karena saksi korban baru SUPRIONO saja menjual lembu miliknya dan terdakwa menyuruh WELIN PANGESTU WIJAYA untuk masuk kedalam rumah saksi korban mengambil uang hasil penjualan lembu milik saksi korban dan barang lainnya yang ada didalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa berperan memantau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



situasi dari belakang atau dapur rumah terdakwa apa bila ada orang yang lewat atau datang.

- Kemudian saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung masuk kedalam rumah korban SUPRIONO melalui jendela samping rumah korban yang memang dalam keadaan terbuka dan langsung berjalan kedalam kamar tidur yang berada dibelakang lalu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung mengacak acak tempat tidur yang ada didalam kamar tersebut untuk mencari uang hasil penjualan lembu milik saksi korban tersebut, namun saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tidak menemukan uang pada saat itu, dan setelah itu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung mengambil HP Merk NOKIA X2 02 milik korban berikut Charger / casnya yang terletak diatas meja disamping tempat tidur, dan setelah itu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung masuk kedalam kamar tidur depan dan langsung mengacak acak tempat tidur yang ada didalam kamar tidur tersebut namun saksi WELIN PANGESTU WIJAYAJuga tidak menemukan uang hasil penjualan lembu milik korban tersebut pada saat itu, dan setelah itu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA mengambil HP Merk NEXIAN milik korban berikut Charger / casnya yang terletak dimeja hias disamping tempat tidur, dan setelah itu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA membuka lemari yang ada didalam kamar tidur tersebut namun tidak menemukan uang dilemari tersebut, dan setelah itu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA keluar dari dalam kamar tidur tersebut dan berjalan menuju dapur rumah korban dan pada saat didapur rumah korban saksi WELIN PANGESTU WIJAYA mengambil plastik asoi warna hitam yang ada didapur rumah korban dan memasukkan ke 2 (dua) HP milik korban tersebut berikut Chargernya kedalam plastik asoi warna hitam yang saksi WELIN PANGESTU WIJAYA ambil dari dapur rumah korban tersebut dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung keluar dari rumah korban melalui pintu belakang / pintun dapur rumah korban sambil membawa 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik korban yang saksi WELIN PANGESTU WIJAYA masukkan didalam plastik asoi warna hitam tersebut, dan setelah saksi WELIN PANGESTU WIJAYA keluar dari rumah korban lalu saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung masuk kedapur rumah



terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik korban yang saksi WELIN PANGESTU WIJAYA masukkan kedalam plastik asoi warna hitam setelah itu terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA dan PONIDI langsung pergi ke Kecamatan Tanjung Pura untuk menjual 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal disebuah counter HP dengan harga sebesar Rp 220.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). dan setelah itu terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA memakai uang penjualan Hp milik korban tersebut sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) masing masing Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli minyak bensin dan Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk membeli minuman, sedangkan sisanya sebesar Rp 190.000,-(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) masing masing untuk terdakwa sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi WELIN PANGESTU WIJAYA sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA, saksi korban SUPRIONO mengalami kerugian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



- Bahwa kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Saksi di Lingkungan IV Kel. Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat, terdakwa mengambil 2 (dua) unit hanphone masing-masing merk Nokia X2 berikut chargernya dan HP merk Nexian berikut chargernya;
- Bahwa saksi tidak tacu cara terdakwa mengambil barang berupa hanphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) unit HP tersebut diambil pada saat pulang kerumah dan pada saat masuk kedalam kamar Saksi periksa ternyata HP Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit hanphone masing-masing merk Nokia X2 berikut chargernya dan HP merk Nexian berikut chargernya milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **RATIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Saksi di Lingkungan IV Kel. Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab. Langkat, terdakwa mengambil 2 (dua) unit hanphone masing-masing merk Nokia X2 berikut chargernya dan HP merk Nexian berikut chargernya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil hanphone milik anak saksi bernama SUPRIONO;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian 2 (dua) unit HP pada saat saksi SUPRIONO memberitahukan kehilangan HP tersebut pada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik anak saksi tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Nokia X2 berikut chargernya dan HP merk Nexian berikut chargernya milik saksi SUPRIONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **WELIN PANGESTU WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib dirumah saksi Supriono, Saksi bersama terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Nexian;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, pertama-tama Saksi disuruh terdakwa datang kerumahnya dan pada saat itu terdakwa menyuruh Saksi untuk mencuri uang hasil penjualan lembu milik saksi Supriono dan barang lainya yang ada didalam rumah yang mana rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi berperan mengambil barang-barang dan uang yang ada didalam rumah saksi Supriono;
- Bahwa terdakwa berperan memantau situasi dari belakang atau dapur rumah terdakwa apabila ada orang yang lewat atau datang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone Nokia dan Nexian;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone Nokia dan Nexian sudah dijual, tetapi saksi tidak tahu terdakwa menjual kepada siapa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone Nokia dan Nexian;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat untuk mengambil 2 (dua) unit HP;
- Bahwa kedua HP tersebut dijual dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Nokia X2 berikut chargernya dan HP merk Nexian berikut chargernya milik saksi SUPRIONO

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib dirumah saksi Supriono, terdakwa bersama saksi Welin mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Nexian.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Welin untuk mengambil;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa suruh saksi Welin datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi Welin untuk mencuri uang hasil penjualan lembu milik saksi Supriono dan barang lainnya yang ada didalam rumah yang mana rumah tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa terdakwa berperan memantau situasi dari belakang atau dapur rumah terdakwa apabila ada orang yang lewat atau datang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone Nokia dan Nexian dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil 2 (dua) unit HP;
- terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA memakai uang penjualan Hp milik korban tersebut sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) masing masing Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli minyak bensin dan Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk membeli minuman, sedangkan sisanya sebesar Rp 190.000,-(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) masing masing untuk terdakwa sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi WELIN PANGESTU WIJAYA sebesar Rp 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NEXIAN berikut Charger/casnya;
- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Lingk. IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kab. Langkat terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban SUPRIONO yang merupakan tetangga terdakwa baru menjual ternak lembunya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang yang berada dalam rumah saksi korban SUPRIONO;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya di Link IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa menghubungi saksi WELIN PANGESTU WIJAYA melalui handphone

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk datang kerumah terdakwa. Tak lama kemudian saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk melakukan pencurian di rumah saksi SUPRIONO;

- Bahwa terdakwa menyuruh WELIN PANGESTU WIJAYA untuk masuk kedalam rumah saksi korban mengambil uang hasil penjualan lembu milik saksi korban dan barang lainnya yang ada didalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa berperan memantau situasi dari belakang atau dapur rumah terdakwa apabila ada orang yang lewat atau datang;
- Bahwa saksi WELIN PANGESTU WIJAYA mengambil 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik saksi SUPRIONO;
- Bahwa terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA langsung pergi ke Kecamatan Tanjung Pura untuk menjual 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal disebut counter HP dengan harga sebesar Rp 220.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA memakai uang penjualan Hp milik korban tersebut sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) masing masing Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli minyak bensin dan Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk membeli minuman, sedangkan sisanya sebesar Rp 190.000,-(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) masing masing untuk terdakwa sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi WELIN PANGESTU WIJAYA sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tidak ada ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA, saksi korban SUPRIONO mengalami kerugian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadakannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mengambil*" disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*", mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik SUPRIONO;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Carger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Carger / casnya milik SUPRIONO dilakukan terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Lingk. IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kab. Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Lingk. IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kab. Langkat terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya, terdakwa mengetahui saksi korban SUPRIONO yang merupakan tetangga terdakwa baru menjual ternak lembunya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil uang atau barang yang berada dalam rumah saksi korban SUPRIONO, awalnya sekira pukul 10.30 WIB saat terdakwa berada dirumahnya di Link IV Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa menghubungi saksi WELIN PANGESTU WIJAYA melalui handphone dan menyuruh saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk datang kerumah terdakwa. Tak lama kemudian saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tiba di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi WELIN PANGESTU WIJAYA untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di rumah saksi SUPRIONO, lalu terdakwa menyuruh WELIN PANGESTU WIJAYA untuk masuk kedalam rumah saksi korban mengambil uang hasil penjualan lembu milik saksi korban dan barang lainnya yang ada didalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa berperan memantau situasi dari belakang atau dapur rumah terdakwa apabila ada orang yang lewat atau datang, kemudian saksi WELIN PANGESTU WIJAYA mengambil 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik saksi SUPRIONO;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA menjual 2 (dua) unit Hand Phone (HP) masing masing HP merk NOKIA Type X2 02 berikut Charger / casnya dan HP Merk NEXIAN juga berikut Charger / casnya yang merupakan milik korban tersebut kepada orang yang tidak dikenal disebut counter HP dengan harga sebesar Rp 220.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA memakai uang penjualan Hp milik korban tersebut sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) masing masing Rp 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli minyak bensin dan Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk membeli minuman, sedangkan sisanya sebesar Rp 190.000,-(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) masing masing untuk terdakwa sebesar Rp 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa memberikan kepada saksi WELIN PANGESTU WIJAYA sebesar Rp 90.000,-(Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi WELIN PANGESTU WIJAYA tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi SUPRIONO untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi WELIN PANGESTU WIJAYA, saksi korban SUPRIONO mengalami kerugian Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan WELIN PANGESTU WIJAYA;

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan WELIN PANGESTU WIJAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NEXIAN berikut Charger/casnya dan Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena merupakan milik saksi SUPRIONO dan uang hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi SUPRIONO maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi SUPRIONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan SUPRIONO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PONIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk NEXIAN berikut Charger/casnya;
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada saksi SUPRIONO

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2015, oleh SOHE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan RIFA'I, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. A. DEWI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ARIF KADARMAN, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

SOHE, S.H., M.H.

RIFA'I, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. A. DEWI, S.H., M.H.